SALINAN

BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan pengelolaan *website* Pemerintah Kabupaten Sanggau (www.sanggau.go.id);

b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan *website* perlu ditunjuk personil di jajaran Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai pengelola;

c. bahwa penunjukan personil pengelola *website* berdasarkan usulan masing-masing Kepala Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk tim pengelola *website* Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;

9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

2. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk tim pengelola *website* Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA :

Uraian tugas masing-masing keanggotaan tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA :

Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sanggau.

KEEMPAT :

Domain *Website* Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah sanggau.go.id

KELIMA :

Bagi Perangkat Daerah yang menugaskan tim pengelola *website* Perangkat Daerah dalam mengelola *website* Perangkat Daerah yang merupakan subdomain dari *website* Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing – masing.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU SEKRETARIAT DAERAH

YAKOBUS, SH, MH
NIP. 19700223 199003 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1	Bupati	Pemerintah Kabupaten Sanggau	Pengarah
2	Wakil Bupati	Pemerintah Kabupaten Sanggau	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kab Sanggau	Pengarah
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Penanggung jawab
5	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Gov	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Ketua
6	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sanggau	Sekretaris
7	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Editor
8	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Pengelola Domain
9	Kepala Seksi Layanan e-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Pengelola Domain
10	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Publikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Pengelola Domain
11	Staf Bidang e-Gov Dinas Komunikasi dan Informatika (2 Orang)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Pengelola Subdomain
12	Staf Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Reporter
13	Staf Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
14	Staf Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
15	Staf Inspektorat Kabupaten Sanggau	Inspektorat Kabupeten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
16	Staf Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
17	Staf Dinas PM & Pemdes	Dinas PM & Pemdes Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
18	Staf Dinas Perindakop & Usaha Mikro	Dinas Perindakop & Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
19	Staf Dinas Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
20	Staf Dinas Ketahanan Pangan, TPH & Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, TPH & Perikanan Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
21	Staf Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data

22	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
23	Staf Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
24	Staf Dinas Nakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
25	Staf Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
26	Staf Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
27	Staf Dinas Dikbud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
28	Staf Dinsos P3AKB	Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
29	Staf Dinas Arpus	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
30	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
31	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
32	Staf Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
33	Staf Bappeda	Bappeda Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
34	Staf BPKAD	BPKAD Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
35	Staf Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
36	Staf BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
37	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
38	Staf RSUD M. Th. Djaman	RSUD M. Th. Djaman	Pengumpul dan Pengolah Data
39	Staf Kantor Kesbangpol & Linmas	Kantor Kesbangpol & Linmas Kabupaten Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
40	Staf Satpol & PP	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sanggau	Pengumpul dan Pengolah Data
41	Staf Kecamatan Kapuas	Kantor Kecamatan Kapuas	Pengumpul dan Pengolah Data

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU SEKRETARIAT DAERAH

YAKOBUS, SH, MH
NIP. 19700223 199003 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	2.	3.
1	Pengarah	- Memberikan arahan atas kebijakan dalam rangka mengembangkan *website* sanggau.go.id; - Memberikan arahan baik bersifat strategi maupun kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengendalian *website* sanggau.go.id;
2	Penanggung jawab	- Menterjemahkan strategi dan kebijakan kedalam program pembinaan dan pengendalian *website* sanggau.go.id baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek; - Melakukan koordinasi perencanaan, penyajian dan pengendalian program dan melakukan koreksi- koreksi penyelenggaraan program menuju tujuan pembangunan dan pengembangan *website* sanggau.go.id;
3	Ketua	- Bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, pengkoordinasian dan pengendalian *website* sanggau.go.id; - Melakukan pengendalian operasional; - Bertanggungjawab atas rencana operasi penanggungjawab operasional dan para anggota tim; - Koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengendalian (KORWASBINDAL) terhadap pelaksanaan teknis pengelola *website* sanggau.go.id pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
4	Sekretaris	- Membantu ketua dalam melaksanakan kebijakan operasional program sesuai kebijakan umum; - Mengkoordinasikan pelayanan teknis administratif dalam penyelenggaraan program, dengan memperhatikan asas fungsional dan prinsip pembagian tugas; - Menyusun alternatif rencana pengelolaan, pengkoordinasian dan pengendalian *website* sanggau.go.id dalam bentuk rancangan sebagai dasar bagi penanggungjawab operasional untuk menterjemahkan kedalam program aksi.

5	Editor	- Melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
6	Pengelola Domain	- Melakukan Registrasi nama domain yang di daftarkan ke Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. - Melakukan update konten domain secara berkala sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. - Memastikan domain dan sub-domain dibawahnya berfungsi dan tersetting sebagaimana mestinya. - Merancang dan melakukan instalasi hardware dan software. - Menjaga tingkat keamanan instalasi komputer melakukan tuning / penyetelan kinerja sistem komputer. - Meyakinkan infrastruktur dan jaringan komputer dalam keadaan baik. - Mengidentifikasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dengan sistem.
7	Pengelola Subdomain	- Melakukan Registrasi nama subdomain diajukan kepada perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. - Melakukan update konten sub-domain seperti artikel, laporan pembangunan, produk hukum, sop, profil instansi, visi misi dan data internal lainnya secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memastikan sub-domain berfungsi dan tersetting sebagaimana mestinya. - Bertanggung jawab atas konfigurasi sub-domain baik dari sisi keamanan maupun fitur-fitur (modul). - Selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan admin domain. - Membuat laporan berkenaan dengan penggunaan sub-domain secara berkala.
8	Reporter	- melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.

9	Pengumpul dan Pengolah Data	- Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DAERAH

YAKOBUS, SH, MH
NIP. 19700223 199003 1 002